

B A B V

b a b v

PENUTUP

penutup

A. Simpulan

Setelah menganalisis syarat berlakunya hukum pidana (KUHP) menurut tempat dan waktu delik, yang dikaji menurut hukum Islam, kami menyimpulkan :

1. Berlakunya hukum pidana (KUHP) menurut tempat delik diatur dalam pasal 2-9 KUHP; berlakunya hukum pidana (KUHP) menurut waktu delik diatur oleh pasal 1 ayat 1 KUHP yang terkait dengan asas legalitas.
2. Berlakunya hukum pidana (KUHP) menurut tempat delik selaras dengan prinsip aturan pidana Islam; berlakunya hukum pidana (KUHP) menurut waktu delik sama dengan prinsip aturan pidana Islam.

B. Saran

1. Karena dalam penerapan berlakunya KUHP menurut tempat delik, masih banyak kontradiksi dalam isinya, dan penyusunannya kurang sistematis, maka supaya tidak bersilangan dengan kedaulatan negara lain, maka lebih baik dalam menentukan asas berlakunya hukum pidana secara umum.
2. Untuk delik yang dilakukan terhadap kepentingan masyarakat supaya diterangkan secara mendasar, karena banyak kepentingan kolektif yang tidak terlindungi.